



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

## INSPEKTORAT

Jl. KH. Samanhudi No. Telp/ Fax (0271) 495176, Karanganyar,  
email : inspektorat\_kra@yahoo.co.id Kode Pos 57712

### KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 700/17/ TAHUN 2017

TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

#### INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa Sistem dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud huruf a perlu ditetapkan Panitia Pelaksanaan SPIP Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b perlu membentuk Panitia Pelaksanaan SPIP Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 65);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 125);

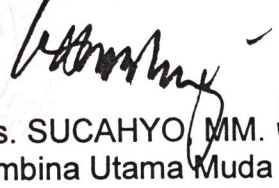
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Persiapan Maturitas SPIP.
  2. Menyiapkan dokumen maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.
  3. Menyusun Peraturan PUU berkaitan pelaksanaan SPIP.
  4. Membantu Inspektur dalam rangka peningkatan level maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.
  5. Pendokumentasian infrastruktur berkaitan SPIP.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal : 2 Maret 2017

INSPEKTUR  
KABUPATEN KARANGANYAR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

  
Drs. SUCAHYO MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196201061989031010

Tembusan:

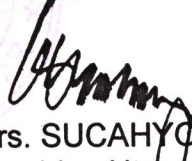
1. Ketua DPRD;
2. Kepala Bagian Hukum;
3. Anggota Satuan Pelaksana yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 704/12/TAHUN 2017  
TANGGAL : 2 Maret 2017  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**

| NO  | NAMA                            | JABATAN DALAM DINAS                                          | KEDUDUKAN DALAM TIM  |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| (1) | (2)                             | (3)                                                          | (4)                  |
| 1   | Drs. SUCAHYO,MM                 | INSPEKTUR                                                    | PENGARAH             |
| 2   | SITI ISWARI HIDAYATI, S.E.,M.M. | SEKRETARIS                                                   | PENASEHAT            |
| 3   | SRI ENDAH YUNIASTUTI,SH,MM      | IRBAN BIDANG<br>PENDAPATAN DAN<br>PENGELOLAAN<br>ASET DAERAH | WAKIL<br>PENASEHAT   |
| 4   | Dra. SUNARMI,MM                 | KASUBBAG<br>PERENCANAAN                                      | KETUA                |
| 5   | Ir. SUHUD,MM                    | P2UPD MADYA                                                  | WAKIL KETUA          |
| 6.  | CICUK DWI HANDOKO,SE            | JFU SUBBAG<br>PERENCANAAN                                    | SEKRETARIS           |
| 7.  | MUHAMAT YUSUP, S.E. M.Si.       | AUDITOR PERTAMA                                              | ANGGOTA              |
| 8.  | INNAHA RAHMAWATI,SE,MSi         | AUDITOR PERTAMA                                              | ANGGOTA              |
| 9.  | SRI DANARTO L, ST,MM            | KASUBBAG<br>EVALUASI DAN<br>PELAPORAN                        | ANGGOTA              |
| 10  | ENDANG SRI SUHARTI S.E          | AUDITOR MUDA                                                 | ANGGOTA              |
| 11. | TRI NUGROHO P,SH                | JFU SUBBAG<br>PERENCANAAN                                    | ANGGOTA              |
| 12. | PRIYANTO HARTO N,SE             | JFU SUBBAG<br>PERENCANAAN                                    | STAF TEKNIS          |
| 13. | JAKA MARYANTO                   | JFU SUBBAG<br>PERENCANAAN                                    | STAF<br>ADMINISTRASI |

INSPEKTUR  
KABUPATEN KARANGANYAR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

  
Drs. SUCAHYO, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196201061089031010